



BUPATI BLITAR

Blitar, 09 April 2021

Kepada

- Yth.: 1. FORKOPIMDA Kab. Blitar
2. Sekretaris Daerah
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Blitar
4. Staf Ahli dan Asisten
5. Inspektur Kab. Blitar
6. Kepala Dinas/Badan dan Direktur
7. Kepala Bagian Setda Kab. Blitar
8. Camat se Kab. Blitar
9. Pimpinan BUMD Kab. Blitar
10. Kepala Desa/Lurah se Kab. Blitar
11. Segenap masyarakat Kab. Blitar

Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/ 91 /409.07/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN RANGKAIAN KEGIATAN IBADAH
DI BULAN RAMADAN DAN PERAYAAN IDUL FITRI 1442 H/2021 M
DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE.03 Tahun 2021 Tanggal 5 April 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah /2021;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini disampaikan Himbauan kepada Saudara dan seluruh jajaran serta masyarakat se Kabupaten Blitar dalam menjalankan ibadah di Bulan Suci Ramadan dan Perayaan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M pada situasi Pandemi Covid 2019 agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

1. Mengajak masyarakat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah dan berdoa kepada-Nya, agar masyarakat Kabupaten Blitar diberikan perlindungan, keselamatan dan terhindar dari Covid-19.
2. Semua kegiatan yang berkaitan dengan ibadah di Bulan Ramadan dan Perayaan Idul Fitri 1442 H / 2021 M, harus mematuhi ketentuan dan protokol kesehatan dengan ketat;

II. KETENTUAN KEGIATAN RAMADAN

A. ZIARAH KUBUR

1. Kepala Desa/ kepala kelurahan agar memastikan pelaksanaan ziarah kubur mentaati protokol kesehatan dan tidak terjadi kerumunan peziarah;
2. Memastikan adanya tempat cuci tangan di pintu masuk makam, sehingga peziarah dapat mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan ziarah kubur;
3. Pada saat mendoakan ahli kubur / jenazah agar menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter antara peziarah yang satu dengan yang lainnya;

B. SHOLAT TARAWIH

1. Sholat Tarawih dilakukan di masjid, musholla atau tempat lain, hendaknya tetap mematuhi protocol kesehatan menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter dan memakai masker;
2. Ta'mir masjid, musholla atau Tempat lain yang digunakan untuk Sholat Tarawih hendaknya membentuk Satgas Covid - 19 dengan tugas:
 - Memantau Pelaksanaan protokol kesehatan, mengecek suhu tubuh para jamaah;
 - Memastikan jarak aman minimal 1 m dan tidak bersentuhan;
 - Menyiapkan tempat cuci tangan, alat pengukur tubuh dan hand sanitizer;
 - Memastikan jumlah jamaah Sholat Tarawih 50 % dari Kapasitas / daya tampung tempat ibadah
3. Sebelum memasuki area yang digunakan Sholat Tarawih jamaah wajib mencuci Tangan terlebih dulu;.
4. Membawa peralatan Sholat Tarawih sendiri - sendiri;
5. Hindari kontak langsung dengan orang lain / berjabat tangan;

6. Bagi warga masyarakat yang mengalami gejala sakit seperti batuk, pilek, sesak nafas dan suhu tubuh diatas 38 derajat celcius dilarang mengikuti Sholat tarawih dan bisa melaksanakan Sholat Tarawih di rumah;
7. Kehadiran jamaah pada Sholat Tarawih maksimal 50 % dari kapasitas masjid, musholla , atau tempat lain yang digunakan;

C. BUKA PUASA.

1. Buka puasa, ngabuburit dan sahur dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga inti demi terwujudnya harmonisasi keluarga;
2. Dalam hal buka puasa bersama sebaiknya tidak diselenggarakan, apabila tetap melaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50 % dari kapasitas ruangan dan menghindari terjadinya kerumunan.

D. TADARUS

1. Pelaksanaan tadarus dilakukan tetap mematuhi protokol kesehatan;
2. Penggunaan Pengeras suara (spiker) luar dibatasi sampai jam 22.00 WIB, lebih dari itu hendaknya tadarus dilakukan dengan menggunakan pengeras suara (spiker) dalam.

E. RONDA SAAT SAHUR.

1. Kegiatan ronda membangunkan warga untuk makan sahur hendaknya dilaksanakan secara sederhana dengan menggunakan ketongan tradisional dan tidak menggunakan pengeras suara/sound yang besar;
2. Waktu pelaksanaan ronda dimulai pada jam 03.00 WIB bukan pada jam 24.00 WIB karena dapat mengganggu warga yang sedang istirahat;
3. Pelaksanaan ronda tetap mentaati protocol kesehataan.

F. NUZULUL QUR'AN

1. Peringatan Nuzulul Qur'an dilakukan tetap mematuhi protokol kesehatan;
2. Kehadiran jumlah jamaah dalam peringatan Nuzulul Qura'an tidak boleh melebihi 50 % dari kapasitas masjid, musholla atau tempat lain yang digunakan peringatan Nuzulul Qur'an;

G. PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH

1. Kegiatan penerimaan dan pendistribusian Zakat Fitrah tetap dapat dilaksanakan di tempat yang telah disediakan oleh panitia zakat fitrah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19.
2. Pendistribusian zakat fitrah diserahkan langsung kepada penerima.

H. TAKBIR

1. Tidak melaksanakan takbir keliling dalam bentuk apapun;
2. Kegiatan Takbir dapat dilaksanakan di tempat ibadah (Musholla, TPQ, maupun

masker, mencuci tangan sebelum masuk tempat ibadah ,dan menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter);

3. Penggunaan pengeras suara luar saat takbir dibatasi sampai dengan jam 22.00 WIB, kegiatan takbir dapat dilanjutkan dengan menggunakan pengeras suara dalam ;

I. SHOLAT IDUL FITRI

1. Sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid, musholla, atau tempat lain, bagi umat Islam yang berada di kawasan yang sudah memenuhi kriteria aman, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter, serta panitia menyediakan fasilitas cuci tangan untuk jamaah sebelum melaksanakan kegiatan sholat) ;
2. Ta'mir masjid diharapkan membentuk satgas Covid 19 disaat pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang bertugas memantau pelaksanaan protokol kesehatan;
3. Diupayakan agar tidak terjadi saling menyentuh sesama jamaah seperti bersalaman selepas kegiatan Sholat Idul Fitri selesai;
4. Kehadiran jamaah Sholat Idul Fitri maksimal 50 % dari kapasitas masjid, mushola atau tempat lain yang digunakan sholat Idul Fitri;
5. Bagi warga masyarakat yang mengalami gejala sakit seperti batuk, pilek, sesak nafas dan suhu tubuh diatas 38 derajat Celcius dilarang mengikuti Sholat Idul Fitri berjamaah dan dapat melaksanakan Sholat Idul Fitri di rumah ;

J. HALAL BIHALAL PADA HARI RAYA.

1. Pelaksanaan halal bihalal seperti menerima kunjungan, silaturrohim, reoni maupun kegiatan lain yang mendatangkan banyak orang atau kerabat agar ditiadakan;
2. Kegiatan silaturrohim hanya dapat dilaksanakan dalam lingkup RT/RW dan harus mematuhi protokol kesehatan;
3. Kegiatan saling berkunjung ke tetangga atau kerabat dalam wilayah satu desa/kelurahan dapat dilakukan asalkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;

III. KETENTUAN LAIN

1. Bagi pengusaha Rumah Makan, Warung makan minum, Depot, Restoran, Hotel dan Café agar;
 - a. Memberikan batas penutup cendela atau bagian yang terbuka lainnya dengan menggunakan kain atau alat penutup lainnya pada siang hari sehingga

- b. Tidak menyelenggarakan live musik, hiburan malam dan sejenisnya serta tidak diperkenankan, menyediakan, dan menjual minuman keras sesuai ketetapan Pemerintah ;
- c. Pembatasan jam operasional untuk :
 - 1) Warung, depot dan restoran yang menyediakan makan sahur dapat buka mulai jam 02.00 WIB dan tutup jam 21.00 WIB;
 - 2) Café dapat buka mulai jam 09.00 WIB s/d 21.00 WIB dan tutup sementara pada jam 19.00 WIB s/d 20.00 WIB. untuk melaksanakan Sholat Tarawih;
2. Selama Bulan Suci Ramadan 1442 H / 2021 M khusus tempat hiburan malam, rumah karaoke tutup total terhitung mulai tanggal 12 April s/d 13 Mei 2021 dengan mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan dan bersedia diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku jika melanggarnya;
3. Dilarang membuat, menjual dan membunyikan atau menyalakan petasan dan kembang api yang dapat menimbulkan suara keras sehingga mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

